

**SKRIPSI**

**EKSISTENSI HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI PASCA  
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh

**MUNA MAWADDAH  
NIM. 1910211120022**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April, 2023**

**SKRIPSI**

**EKSISTENSI HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI PASCA  
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh

**MUNA MAWADDAH  
NIM. 1910211120022**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April, 2023**

**EKSISTENSI HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI PASCA  
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Hakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh  
**MUNA MAWADDAH**  
**NIM. 1910211120022**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April, 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

# EKSISTENSI HUKUMAN KEBIRI PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Diajukan oleh

**MUNA MAWADDAH**

**NIM. 1910211120022**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

  
**Muhammad Yasir, S.H., M.H.**  
**NIP. 197110032000031002**

  
**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,**  
**M.H., M.Kn.**  
**NIP. 197910022005011001**

Diketahui  
Banjarmasin, 28 April 2023

Ketua Program,

  
**Muhammad Aranta Firdaus, S.H, M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

# EKSISTENSI HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Diajukan oleh


**MUNA MAWADDAH**

**NIM. 1910211120022**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 254/UN 8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 15 MAY 2023

Disahkan  
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
Sekretaris Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Muhammad Yasir, S.H., M.H.  
2. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
3. Nur Husna, S.Pd. I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 1016/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 27 April 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muna Mawaddah  
Tempat/Tanggal Lahir : Sampit/7 November 2000  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120022  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **EKSISTENSI HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut termasuk bersedia gelar dan sarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 30 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Muna Mawaddah  
NIM. 1910211120022

## **MOTO**

Apapun masalahnya


Duit solusinya

**(Muna Mawaddah)**

Karena saya masih sedih

Artinya setelah ini saya akan kaya

**(Muna Mawaddah)**



**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang jauh dari katasempurna ini diperuntukkan bagi orang-orang yang saya sayangi dan cintai:**

**Ayahanda dan Ibunda tercinta**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Ayahku Cendra dan Ibuku Masitah. Aku sangat bersyukur dilahirkan oleh Ibu yang senantiasa menyayangi dan mengasihiku sampai saat ini, dan Aku berterimakasih kepada Ayah yang telah melatih mentalku waktu kecil. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu sangat diharapkan, semoga Ayahanda dan Ibunda selalu mendapatkan kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT...

### **Adik-adikku Yang Tersayang**

Terimakasih kepada kedua adikku yang paling aku sayangi yaitu Ghina Faiha dan Ahmad Fakhri atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini...

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada Bapak Muhammad Yasir dan Bapak Anang Sophan Tornado atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami

semua...



## RINGKASAN

Muna Mawaddah. April 2023. **EKSISTENSI HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.** Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 93 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr.Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Pemidanaan kebiri di Indonesia termasuk dalam pidana tambahan diluar pidana pokok, dasar hukumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta prosedur pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Sesuai peraturan tersebut disebutkan bahwa pemidanaan kebiri dilaksanakan oleh tenaga medis terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan tersebut dilakukan dengan menyuntikkan antiadrogen terhadap tubuh terpidana guna menghilangkan hasrat seksual seseorang tersebut secara berkala hingga hasrat tersebut benar-benar hilang, hal ini disebut juga dengan sterilisasi.

Peraturan tersebut berlawanan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya pada pasal 4 yang menyebutkan bahwa pemaksaan sterilisasi dilarang dan dianggap tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dihukum denda sesuai undang-undang tersebut. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 diatur mengenai prosedur pelaksanaan tindakan kebiri yang khususnya terdapat pada pasal 3 bahwa tindakan kebiri dilakukan oleh tenaga medis yang berkompentensi dalam hal itu. Hal ini berkaitan dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan seksual dimana hal tersebut yang merupakan sterilisasi atau juga berarti sama dengan kebiri kimia adalah perbuatan yang dilarang. Tenaga medis yang melakukan tindakan kebiri kimia tersebut berdasarkan undang-undang sehingga tidak mungkin dihukum atas perbuatannya sebab kedua undang-undang tersebut yang berlawanan.

Adapun ringkasan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat kekosongan hukum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak terutama pada pasal 81 ayat 4 dan 5 yang menjadi tolak ukur dalam penjatuhan pidana hukuman kebiri, dalam peraturan tersebut tidak ditegaskan secara jelas mengenai persoalan jika terdakwa atau terpidana hanya bisa melakukan beberapa persyaratan saja misalnya menimbulkan korban lebih dari satu orang namun tidak menimbulkan luka berat, atau hanya menyebabkan korban meninggal dunia namun korban yang ditimbulkan hanya satu orang, tidak dijelaskan secara spesifik apakah pelaku tersebut tetap diberikan pidana hukuman kebiri atau pidana pokok saja. Selain itu, penulis berpendapat bahwa pidana hukuman kebiri merupakan hukuman yang perlu dipertimbangkan secara serius mengingat pidana tersebut sangat kontroversial dan dianggap melanggar hak asasi manusia, serta beberapa syarat yang disebutkan dalam undang-undang yang mengaturnya dinilai masih bisa dipertimbangkan dengan memberikan pidana pokok ataupun hukuman alternatif lainnya karena dengan diterapkannya hukuman tersebut masih belum bisa mengurangi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengingat tujuan pidana tersebut adalah memberikan efek jera.

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya pada pasal 9 mengandung keaburan hukum karena tidak menjelaskan secara detail terkait dengan pidana hukuman kebiri kimia/sterilisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang prosedur pelaksanaan pidana hukuman kebiri kimia yang menyebutkan bahwa hukuman kebiri dilakukan oleh tenaga medis atas perintah hukum. Pada pasal 9 menyebutkan kepada semua orang yang melakukan pemaksaan sterilisasi mengingat hukuman hukuman kebiri kimia juga merupakan pemaksaan karena dilakukan tidak atas persetujuan terpidana. Hal ini dianggap kabur karena tidak dirinci secara spesifik mengenai pengecualian tenaga medis yang melakukan tindakan hukuman kebiri atau disebut juga dengan sterilisasi.

## ABSTRAK

Muna Mawaddah. April 2023. **EKSISTENSI HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.** Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 93 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr.Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Kebiri bisa dilakukan terhadap hewan maupun manusia. Biasanya kebiri yang dilakukan terhadap hewan bertujuan untuk mengurangi populasi hewan tersebut, namun berbeda lagi dengan tujuan pengebirian yang dilakukan terhadap manusia. Dasar hukum kebiri kimia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahannya. Hukuman kebiri ini sendiri bersifat hukuman pemberat bagi pelaku kekerasan seksual yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Beberapa yang setuju terhadap hukuman kebiri dikarenakan kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat dan dengan adanya hukuman ini dipercaya dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya, sedangkan sebab tidak setujunya para pihak terhadap hukuman kebiri karena dianggap melanggar HAM (hak asasi manusia) dan dinilai tidak manusiawi.

Pada tahun 2022 lahir undang-undang baru yang mengatur tentang “Tindak Pidana Kekerasan Seksual” yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022. Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku pelanggaran kekerasan seksual. Lahirnya peraturan baru ini berkaitan dengan adanya hukuman pemberat kebiri, dilihat dari pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 menyebutkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas beberapa kategori yang salah satunya adalah pemaksaan sterilisasi. Dengan adanya undang-undang ini tentu ada hubungannya dengan hukuman kebiri yang diterapkan di Indonesia. Artinya, hukuman kebiri ini termasuk dalam pelanggaran tindak pidana kekerasan seksual yaitu pemaksaan pemasangan sterilisasi karena pengebirian tersebut dilakukan tidak atas persetujuan seseorang yang dihukum. Namun, eksistensi hukuman tersebut dapat terus dipertaruhkan karena terdapat alasan pembenar bagi tenaga medis yang melakukan pemasangan sterilisasi tersebut atas perintah undang-undang. Selain itu, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kriteria “setiap orang” yang melakukan pemaksaan sterilisasi pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan mengeluarkan peraturan baru.

**Kata Kunci** (*keyword*): Eksistensi, Kebiri, Kekerasan Seksual

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Salam Literasi dan Salam Sehat.

Sebuah kegembiraan sebagai seorang hambanya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan segenap taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan dan ketabahan, yang pada akhirnya dapat menghantarkan penulis/peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “EKSISTENSI HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL” sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Meskipun penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT dapat membalas

segala kebajikannya dengan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan kebajikannya masing-masing.


Pada kesempatan kali ini, penulis/peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis/peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H, M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;
3. **Bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H.** selaku pembimbing ketua, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
4. **Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku pembimbing pendamping, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
5. **Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai saat ini;
6. Seluruh Dosen PK Hukum Acara yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada seluruh Mahasiswa PK Hukum Acara agar dapat lulus tepat waktu, khususnya kepada penulis sendiri;
7. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran staf akademik dan kemahasiswaan yang telah membantu serta memberikan fasilitas kepada penulis semasa perkuliahan hingga masa penyelesaian skripsi penulis;
8. Kedua orang tua dan segenap keluarga tercinta yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis, yang tak habis-habisnya untuk menjaga, menyanyangi dan membimbing serta mendoakan penulis.

9. Rusmayudi Wardana yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis, serta membantu memberi saran dan masukan dari awal penulisan proposal hingga skripsi ini selesai.
10. Kedua sahabat penulis yang keberadaannya sangat penulis syukuri yaitu Sheisa Najza Azzahra dan Aziza Dwi Ristica yang senantiasa menemani dan memberikan penulis motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman baik penulis sejak awal masuk kuliah yang akrab dikenal dengan “CENDOL DAWET” yaitu Olga, Risna, Wanda, Sesa, Sherly, dan Maul yang senantiasa selalu bersama penulis hingga akhir dan juga memberikan motivasi kepada penulis.
12. Teman-teman baik saya yaitu yenni, astri, rayzal, aina, mauli, dan novita yang sangat baik pada penulis hingga saat ini hingga penulis dapat berhasil menyelesaikan penulisan hingga tahap akhir.
13. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, 17 Maret 2023



Muna Mawaddah

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Tipe Penelitian.....	11
3. Sifat Penelitian.....	11
4. Pendekatan Penelitian.....	11
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	12
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Jenis dan Sistematika Pengadilan.....	15
B. Jenis Pidana dalam KUHP.....	18
C. Jenis-jenis Pidana dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak.....	21

1. Jenis Tindak Pidana dalam UU TPKS.....	25
2. Jenis Tindak Pidana dalam UU Perlindungan Anak.....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Tolak Ukur Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual .....	31
B. Eksistensi Hukuman Kebiri Pasca Lahirnya UU TPKS.....	55
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

